

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Relasi antara institusi militer dan otoritas sipil merupakan elemen kunci dalam penyelenggaraan demokrasi modern. Dalam kerangka negara demokrasi, militer berfungsi sebagai instrumen pertahanan yang profesional dan tunduk pada kendali pemerintahan sipil. Konsep ini dikenal sebagai supremasi sipil, yang menjadi landasan penting untuk menjamin terciptanya pemerintahan yang demokratis, transparan, serta terhindar dari campur tangan kekuatan bersenjata dalam kehidupan politik.¹

Dalam konteks Indonesia, relasi antara sipil dan militer berkembang melalui perjalanan sejarah yang cukup rumit. Pada era Orde Baru, militer melalui doktrin dwi fungsi ABRI tidak hanya menjalankan peran pertahanan, tetapi juga terlibat aktif dalam bidang sosial dan politik, termasuk dalam pemerintahan serta kehidupan masyarakat sipil. Kondisi ini mendorong terpusatnya kekuasaan pada institusi militer, yang kemudian berimplikasi pada merosotnya kualitas demokrasi, terbatasnya ruang kebebasan sipil, serta lemahnya pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan kekuasaan.²

Peristiwa Reformasi 1998 menjadi momentum krusial dalam pembenahan relasi antara sipil dan militer di Indonesia. Salah satu fokus utama pada masa tersebut adalah menghapus konsep dwi fungsi ABRI serta menegaskan kembali profesionalisme militer. Upaya ini kemudian diwujudkan melalui berbagai kebijakan, termasuk Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa TNI berfungsi sebagai alat pertahanan negara dan tidak terlibat dalam politik praktis maupun jabatan sipil. Dengan demikian, arah reformasi militer di Indonesia

¹ Hamdan Nango, dkk., "Tinjauan Yuridis terhadap Rancangan Undang-Undang TNI dalam Perspektif Supremasi Sipil dan Negara Hukum", *Jurnal Mahkamah*, 2:3 (Demak, Juli 2025), hlm. 265.

² Muh. Syah Quddus dan Febri Muhamad Firdaus, "Dualisme Peran TNI: Bagaimana UU TNI Baru Memperkuat atau Melemahkan Prinsip Supremasi Sipil dan Tata Kelola Pemerintahan?", *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4:4 (Sragen, Juni 2025), hlm. 464-465.

ditujukan untuk memperkokoh supremasi sipil sekaligus membentuk militer yang profesional dan adaptif terhadap perkembangan zaman.³

Meski demikian, perkembangan belakangan ini memperlihatkan munculnya dinamika baru yang menimbulkan kekhawatiran terhadap arah reformasi tersebut. Lahirnya UU No. 3 Tahun 2025 sebagai Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 dipandang oleh sejumlah pihak berpotensi membuka kembali ruang keterlibatan militer dalam ranah sipil. Sejumlah ketentuan dalam revisi tersebut dinilai memperluas peran TNI melampaui fungsi utamanya di bidang pertahanan, sehingga berisiko mengaburkan batas yang seharusnya tegas antara wilayah militer dan sipil.⁴

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai arah kebijakan pertahanan dan keamanan di Indonesia, khususnya terkait konsistensi terhadap prinsip supremasi sipil dan demokrasi. Di satu sisi, revisi UU TNI diklaim sebagai upaya adaptasi terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan nasional. Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa revisi tersebut justru menjadi pintu masuk bagi kembalinya praktik peran ganda militer, meskipun dalam bentuk yang lebih halus dan legalistik.

Dalam konteks inilah dibutuhkan suatu pendekatan analisis yang tidak semata-mata normatif, melainkan juga bersifat kritis dan filosofis. Salah satu perspektif yang dapat digunakan adalah konsep *Madilog* yang diperkenalkan oleh Tan Malaka. *Madilog*, sebagai akronim dari materialisme, dialektika, dan logika, menawarkan metode berpikir ilmiah yang menekankan pada pemahaman terhadap realitas objektif, dinamika pertentangan ide, serta konsistensi rasional dalam menelaah berbagai fenomena sosial.

Dalam perspektif materialisme, kebijakan publik seharusnya didasarkan pada kondisi nyata masyarakat, termasuk pengalaman historis yang telah terjadi. Dalam konteks revisi UU TNI, pengalaman Indonesia terhadap dwi-fungsi ABRI menjadi realitas material yang seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam

³ Hamdan Nango, dkk., *op. cit.*, hlm. 263.

⁴ Vita Ayu Romanti, Eki Pawestri, dan Mia Indah Puspita Sari “Tinjauan Konstitusional Terhadap Prosedur Legislasi dan Supremasi Sipil dalam Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia”, *Jurnal Advokasi*, 13:3 (Labuhanbatu, September 2025), hlm. 1095.

perumusan kebijakan. Namun demikian, terdapat indikasi bahwa revisi UU TNI tidak sepenuhnya berangkat dari realitas tersebut, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan elite politik dan institusional. Selanjutnya, dalam perspektif dialektika, proses pembentukan kebijakan seharusnya melibatkan perdebatan terbuka antara berbagai kepentingan yang ada, sehingga menghasilkan sintesis yang lebih maju. Akan tetapi, dalam pembentukan revisi UU TNI, terdapat kritik bahwa proses tersebut kurang melibatkan partisipasi publik yang bermakna dan tidak sepenuhnya mengakomodasi aspirasi masyarakat sipil serta kalangan akademisi. Sementara itu, dalam perspektif logika, suatu kebijakan harus memiliki konsistensi antara tujuan dan substansi yang diatur. Revisi UU TNI yang secara normatif bertujuan memperkuat profesionalisme militer justru dinilai mengandung kontradiksi, karena membuka ruang bagi keterlibatan militer dalam jabatan sipil. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara premis dan kesimpulan dalam kebijakan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa perlu untuk mengkaji secara kritis relevansi *Madilog* dalam menganalisis pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 tentang TNI dengan judul **“RELEVANSI *MADILOG* DALAM MENYOROTI KEMBALINYA PERAN GANDA MILITER DI INDONESIA: STUDI ATAS PEMBENTUKAN UU NO. 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI”**. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dalam memperluas khazanah kajian mengenai relasi sipil dan militer di Indonesia, sekaligus menjadi bahan refleksi kritis terhadap arah kebijakan pertahanan dan keamanan negara dalam konteks kehidupan demokratis.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah utama: Sejauh mana *Madilog* Tan Malaka sebagai instrumen untuk mengkaji peran ganda militer di Indonesia, khususnya dalam pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

Berangkat dari masalah utama di atas, ada beberapa rumusan masalah turunan:

1. Apa itu *Madilog* (materialisme, dialektika, dan logika) dalam pemikiran Tan Malaka?
2. Apa itu Dwi-fungsi ABRI dan bagaimana sejarahnya di Indonesia?

3. Bagaimana latar belakang, proses pembentukan, dan substansi perubahan dalam UU No. 3 Tahun 2025 tentang TNI dan relevansi konsep *Madilog* dalam menganalisis revisi ini?
4. Apakah pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 tentang TNI mencerminkan pendekatan ilmiah atau lebih didominasi oleh kepentingan politik?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk memahami konsep *Madilog* (materialisme, dialektika, dan logika) dalam pemikiran Tan Malaka.
2. Untuk memahami konsep Dwi-fungsi ABRI dan sejarahnya di Indonesia.
3. Untuk menganalisis latar belakang, proses, dan substansi perubahan dalam UU No. 3 Tahun 2025 tentang TNI dan mengkaji relevansi *Madilog* dalam analisis revisi ini.
4. Untuk menilai apakah pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 tentang TNI mencerminkan pendekatan ilmiah atau lebih didominasi oleh kepentingan politik.
5. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar S1 Ilmu Filsafat di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

1.4 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan hubungan sipil-militer. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam mengembangkan pemikiran Tan Malaka melalui *Madilog* sebagai pendekatan analisis kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi para pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih rasional, demokratis, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi studi-studi berikutnya yang membahas relasi sipil dan militer, dinamika reformasi militer, serta analisis kebijakan publik melalui pendekatan filosofis.

1.5 Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dilakukan melalui telaah berbagai sumber literatur yang relevan, terutama pemikiran Tan Malaka dalam *Madilog* yang berkaitan dengan materialisme, dialektika, dan logika, serta kajian terhadap peraturan perundang-undangan mengenai TNI, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

Adapun bahan penelitian yang digunakan meliputi:

1. Bahan primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan TNI.
2. Bahan sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan berbagai literatur lain yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber kepustakaan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan fenomena yang diteliti kemudian menganalisisnya berdasarkan kerangka teori dan hasil kajian pustaka yang digunakan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan. Bab II Tan Malaka

dan *Madilog*, bab ini membahas biografi Tan Malaka, latar belakang pemikirannya, serta konsep *Madilog* yang meliputi materialisme, dialektika, dan logika. Bab III Dwi-Fungsi ABRI dan Konteks Sosio-Politik Revisi UU TNI, bab ini menguraikan sejarah dwi-fungsi ABRI, reformasi militer, serta latar belakang dan dinamika pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 tentang TNI. Bab IV Relevansi *Madilog* dalam Analisis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang TNI, bab ini berisi analisis utama penelitian mengenai relevansi *Madilog* dalam pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia serta kritik terhadap pendekatan yang digunakan. Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.